



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dilakukan penyesuaian struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat terhadap struktur organisasi Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh, dengan nama-nama dan kedudukan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum; dan
7. Mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agusni AH, S.E.	Ketua KIP Aceh	Pembina
2.	H. Iskandar Agani, S.E.	Wakil Ketua KIP Aceh	Pembina
3.	Khairunnisak, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pembina
4.	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Anggota KIP Aceh	Pembina
5.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota KIP Aceh	Pembina
6.	Saiful, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pembina
7.	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Anggota KIP Aceh	Pembina
8.	Teuku Joan Virgianshah, S.STP., M.S.P.	Sekretaris KIP Aceh	Ketua
9.	Emil Wardana, S.E.	Kepala Bagian yang Membidangi Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
10.	Riski Afrial, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian yang Membidangi Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator Pelaksana

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

